

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak, pengertian umum dari kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan secara formal oleh organisasi atau instansi, yang sifatnya mengikat, dan mengatur perilaku seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan dalam masyarakat dan kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan

warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan.

Pengertian kebijakan menurut Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.” (Wahab, 2004:3).

Berdasarkan pengertian atas, kebijakan itu ialah peraturan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kapasitas pada bidang tertentu yang akhirnya dibuat oleh pemerintah atau kelompok dalam ruang lingkup tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan demi mensejahterakan masyarakat dan kebijakan ini sifatnya mengikat atau wajib untuk dilaksanakan, apabila bertentangan dan dilanggar kebijakan tersebut bukan tidak mungkin adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Semua itu merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi malah-masalah publik yang sedang terjadi.

Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan” (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu

yang bermanfaat, yang merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, maka kebijakan dianggap sangat penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah yang menyatakan pentingnya kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan merupakan kerangka dasar pemikiran dalam membimbing
  2. tindakan yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan.
  3. Kebijakan akan memberikan arti terhadap tujuan.
  4. Kebijakan dipergunakan untuk menempatkan tujuan daripada organisasi.
  5. Kebijakan merupakan alat delegation of authority yang penting bagi
  6. pengorganisasian.
  7. kebijakan merupakan alat untuk mendapatkan wewenang.
- (Hasibuan, 1996:99).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa kebijakan sangat diperlukan karena kebijakan dipandang sebagai pedoman yang dipakai untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan keputusan-keputusan yang dibuat.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Suharto, 2008:14). Sebagai suatu keputusan yang mengikat orang banyak maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik atau bisa disebut juga pemerintah yang memegang kuasa, yakni mereka akan secara sadar untuk menerima kebijakan tersebut karena satu dan lain hal dari publik atau masyarakat, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi membangun kesejahteraan atau kepentingan rakyat itu sendiri. Walaupun pemerintah itu sendiri yang membuat kebijakan tersebut, orang-orang yang ada atau pun orang yang membuat kebijakan tersebut diharuskan untuk mengikuti atau

mentaati apa yang ada dikebijakan tersebut entah itu melakukan atau tidak melakukan.

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Di era globalisasi ini fokus utama dari kebijakan publik adalah pelayanan publik, yang mana merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan, meningkatkan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat.

Menurut Young dan Quinn (2002) ditulis dalam Suharto (2008:44) terdapat beberapa konsep dalam kebijakan publik, yakni sebagai berikut :

- 1) “Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik dalam hal ini merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- 2) Kebijakan publik sebagai sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik ini berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat.
- 3) Kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan atau tindakan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Kebijakan publik sebagai sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
- 5) Kebijakan publik sebagai justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik ini biasanya berisi sebuah pernyataan terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Perumusan keputusan ini dibuat oleh badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.  
(Young dan Quinn dalam Suharto, 2008:44)

Dari beberapa konsep yang dijelaskan oleh Young dan Quinn yang ditulis oleh Suharto bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukan itu semua. Kebijakan publik ini juga bisa sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah yang terjadi dimasyarakat, kebijakan ini muncul akibat dari pemerintahan yang merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang ada dimasyarakat. Kebijakan publik dapat sebut sebagai tindakan yang berorientasi untuk suatu tujuan, yang mana kebijakan ini dibuat bukan untuk kepentingan pribadi seseorang atau kelompok yang membuatnya, itu semua atas dasar dari beberapa pilihan atau strategi khusus yang dibuat untuk tujuan tertentu dan demi kepentingan orang banyak atau pemerintah membuat kebijakan itu diatas kertas hanya untuk mensejahterakan masyarakatnya bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki kuasa.

Kebijakan publik umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial yang ada dijalan atau masyarakat. Cara kerja dari kebijakan publik itu sangat simpel dan mudah dimana merupakan sebuah pilihan dalam memilih keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik sebagai justifikasi yang artinya pembenaran suatu keputusan atas dasar beberapa pertimbangan yang sudah pernah dibuktikan sebelumnya dan dibuat oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki wewenang/aktor. Biasanya berisi sebuah pernyataan-pernyataan terhadap langkah-langkah atau rencana suatu tindakan yang telah dirumuskan secara matang agar tidak terjadi kecemburuan sosial atau tidak merugikan atau menguntungkan satu pihak saja. Perumusan

keputusan ini dibuat oleh pemerintah itu sendiri maupun beberapa perwakilan lembaga pemerintahan yang dipercaya oleh pemerintah.

Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan” (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat, yang merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, maka kebijakan dianggap sangat penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah yang menyatakan pentingnya kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan merupakan kerangka dasar pemikiran dalam membimbing
  2. tindakan yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan.
  3. Kebijakan akan memberikan arti terhadap tujuan.
  4. Kebijakan dipergunakan untuk menempatkan tujuan daripada organisasi.
  5. Kebijakan merupakan alat delegation of authority yang penting bagi
  6. pengorganisasian.
  7. kebijakan merupakan alat untuk mendapatkan wewenang.
- (Hasibuan, 1996:99).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa kebijakan sangat diperlukan karena kebijakan dipandang sebagai pedoman yang dipakai untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan keputusan-keputusan yang dibuat.

### **2.1.2 Evaluasi**

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tepat pada sasaran yang diinginkan atau pencapaian yang diinginkan, bagaimana perbedaan dari pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta

bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat diartikan juga sebagai suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat suatu keputusan.

Ada penjelasan lain menurut Wibawa tentang tujuan dari dilakukannya suatu evaluasi, yakni :

“Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.  
(Wibawa, 1994:13-14)

Berdasarkan penjelasan evaluasi yang di utarakan oleh Wibawa di atas, informasi yang didapat dari evaluasi kebijakan bisa digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berlangsung bahkan juga bisa memberikan informasi jika ada beberapa faktor yang dapat dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hasil dari evaluasi ini juga dapat digunakan untuk menghindari program yang dapat merugikan masyarakat atau sebagian pihak yang ada dan menentukan keberlanjutan untuk program-program yang dibuat pemerintah di masa yang akan datang.

Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan entah itu menambahkan, mengurangi, mengganti atau bahkan bisa sekali untuk program ini untuk dihapus

dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau bisa juga program tersebut merugikan segelintir orang/masyarakat, maka para pengambil keputusan itu sebaiknya harus menanggapi masalah ini dengan serius dan sebisa mungkin terhindar dari yang namanya KKN atas dasar kekerabatan ataupun uang. Artinya mereka harus bersikap netral dan juga harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Wibawa menjelaskan tentang evaluasi bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. (Wibawa, 1994:63). Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant dan White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan.

Sementara itu, Wibawa mengemukakan evaluasi:

*“Evaluations are conducted to answer a variety of questions of related to that we have listed as the three focus of evaluation research: program conceptualization and design, program implementation (Monitoring and accountability) and program utility (impact and efficiency assessments).”*  
(Wibawa, 1994: 63)

Pengertian evaluasi yang dipaparkan oleh Wibawa memberitahukan bahwa program dari evaluasi harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi itu sendiri, yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan



efisiensi). Selanjutnya, menurut Wibawa menjelaskan tujuan dari mengevaluasi suatu program atau penelitian harus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yakni :

“Bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (goals) dan kriteria (criteria). Goals merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa goals ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan.” (Wibawa, 1994: 63)

Di dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat atau instrumen kriteria, sementara dipihak lain dianggap berhasil oleh kriteria lainnya. Hal terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan ialah harus tersedianya tujuan dan kriteria, tujuan dari evaluasi ini untuk merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan secara global maupun dalam angka-angka tertentu. Sedangkan kriteria memastikan bahwa tujuan itu ditetapkan sebelum sasaran tercapai dan terpenuhi secara maksimal.

Sementara itu Arikunto memberikan definisi mengenai pengertian evaluasi, yaitu:

“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. (Arikunto, 2004:1).

Definisi diatas menjelaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi yang menyangkut terhadap efektivitas suatu kebijakan yang telah

dibuat. Dengan informasi tersebut para pihak yang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan tersebut dapat menentukan kebijakan yang akan diambil selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak.

Lebih lanjut, Uzer mengemukakan pengertian evaluasi sebagai berikut:

“Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.” (Uzer 2003:120).

Menurut penjelasan Uzer diatas bahwas evaluasi merupakan suatu proses seseorang atau kelompok untuk memperoleh suatu informasi yang mana berguna untuk menentukan alternatif yang diinginkan, akan tetapi penentuang keputusannya tidak diambil secara *random* atau secara acak, maka alternatif-alternatif ini harus diberi nilai relatif, karenannya pemberinan nilai untuk relatif itu harus memerlukan pertimbangan yang masuk akal atau rasional berdasarkan informasi untuk pengambilan keputusannya. Evaluasi merupakan proses yang berbelit dan rubit, dikarenakan dimana dalam proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan dan berbagai macam kalangan individu-individu yang mempunyai argumen dan pendapat sendiri yang terlibat dalam proses evaluasinya.

### **2.1.3 Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah

sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan itu dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan prakteknya implementasi dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena selain melibatkan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi juga melibatkan berbagai dimensi yang ditunjukkan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan menurut Patton dan Sawicki, mengemukakan empat dimensi pokok dalam evaluasi kebijakan yakni. *Technical feasibility, political viability, economic and financial possibility. And administrative operability*. Penjelasan mengenai dimensi evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. *“Technical Feasibility, measure whether policy or program outcome their purpose. The two principal criteria that fall under this category are effectiveness and adequacy.*
2. *Economic and Financial Possibility, measure first what the program cost, and second what the produce of benefit. Three concept are prominent to discussion of economic evaluation criteria: tangible versus intangible: monetarizable versus nonmonetarizable criteria and direct versus indirect cost-benefit criteria viability.*
3. *Political Viability, policy is developed in political test consequently must be subjected to political assessment political criteria then. Deal with the to acceptability of alternatives to decision makers, public official, influential citizen and groups and other source of power, law, rules and regulations that specify sound an acceptable alternatives result from the political process. Political criteria that should be considered in 28 virtually every analysis include acceptability appropriateness, responsiveness, legal and equity.*
4. *Administrative Operability, measure how possible it is to actually implement the proposed policy or program within the political, social and most important administration contexts specific criteria to consider in evaluating administrative operability include authority, institutional commitment capability and organizational support.”* (Patton dan Sawicki, 1986)

Dari penjelasan evaluasi kebijakan diatas menurut Patton dan Sawicki bahwa evaluasi kebijakan itu seharusnya terdiri dari *Technical feasibility, political viability, economic and financial possibility, and administrative Operability* sebagai kerangka acuan atau ukuran yang digunakan untuk mengkaji program-program kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*), mengukur apakah kebijakan atau hasil dari sebuah program berhasil dua kriteria utama yang termasuk dalam kategori ini adalah efektivitas dan kecukupan. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Pada konteks ini terdapat dua ukuran yakni efektivitas program adalah kemampuan tercapainya tujuan kebijakan dan *adequacy* adalah kemungkinan solusi pemecahan berdasarkan ketersediaan sumberdaya.

Peluang Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*), pengukurannya mencakup biaya program dan keuntungan yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penilaian tingkat efisiensi suatu program. Program yang efisien adalah program yang dapat mampu memberikan *benefit* atau memberikan hasil yang memadai ditinjau dari segi biaya dan keuntungan dari program tersebut. Ukuran untuk ini menyangkut *tangible* dan *intangibile*; *monetarizable* versus *nonmonetarizable* dan *direct* versus *indirect cost benefit*.

Daya dukung Politis (*Political Viabiliti*), Kebijakan dibangun dalam arena politik karenanya harus cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, alternatif kebijakan selayaknya berfokus pada nilai-nilai atau penilaian secara politis. Ukuran politis dalam hal ini berkaitan dengan didukungnya kebijakan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*), para pejabat publik, masyarakat, dan lain-lain sumber kekuasaan dalam proses perpolitikan.

Daya dukung Admnistratif (*Administrative Operability*), meliputi mengenai seberapa mungkin program program dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada. Ukurannya antara lain adalah otoritas, komitmen institusi, kapabilitas staf dan kapalitas finansial serta dukungan organisasi menyangkut fasilitas fisik dan lain-lain dukungan yang memungkinkan terwujudnya pelayanan.

Dengan demikian ukuran yang dimaksudkan menyangkut dukungan para penentu kebijakan yang memungkinkan dampak yang ditimbulkan atas kegunaan dan program program kebijakan yang dihasilkan benar benar berguna atau bernilai. Lebih lanjut Wibawa dkk dalam Nugroho menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. “Eksplanasi melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
2. Kepatuhan melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.” (Nugroho, 2003)

Menurut Wibawa dkk bahwa evaluasi kebijakan itu memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi eksplanasi, yaitu melalui evaluasi dapat terlihat realitas pelaksanaan gambaran evaluasi di lapangan itu berhasil atau gagal, dengan mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor sebagai pendukung. Selanjutnya kepatuhan, yaitu melalui evaluasi dapat melihat apakah tindakan dari para pelaku, baik birokrat maupun pelaku lainnya dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga adalah audit, yaitu melalui evaluasi akan terlihat apakah output dari kebijakan benar-benar tepat sasaran atau bahkan terdapat penyimpangan, dan yang terakhir adalah akunting, yaitu melalui evaluasi akan dapat dilihat bagaimana akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan. Sedangkan standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kebijakan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu;

1. Utility (manfaat), Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. Accuracy (akurat), Informasi atas hasil evaluasi hendaknya memiliki tingkat ketepatan tinggi.
3. Feasibility (layak), Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak. (Umar, 2002).

Berdasarkan uraian di atas standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kebijakan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu manfaat, evaluasi seharusnya bermanfaat bagi pengambil keputusan atas program yang sedang berjalan, lalu akurat, informasi yang dihasilkan dari evaluasi itu hendaknya memiliki ketepatan yang tinggi, selanjutnya layak, proses dari evaluasi yang dirancang itu seharusnya dapat dilaksanakan secara layak yang tidak merugikan beberapa pihak.

Berikut adalah pengertian evaluasi kebijakan yang diungkap oleh William N. Dunn yang diterjemahkan oleh Wibawa dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, yaitu, Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan, (Dunn 2003).

Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N. Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan”. (Dunn, 2003).

#### 1. Efektivitas (*effectiveness*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn :

“Efektivitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneternya” (Dunn, 2003).

Berdasarkan definisi diatas efektifitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Efektivitas juga

dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan, efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai moneterinya.

Adapun pengertian Menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai berikut, Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan, (Effendy, 1989).

Efektivitas menurut pengertian Effendy diatas dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

## 2. Efisiensi (*eficiency*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn :

“Efisiensi (*eficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan”. (Dunn, 2003)

Berdasarkan definisi diatas efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi erat hubungannya dengan efektivitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya untuk mencapai suatu efektifitas tertinggi.

Adapun pengertian Efisiensi menurut Malayu S.P Hasibuan yaitu :

“Perbandingan terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang



digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas”. (Hasibuan, 1994)

Malayu berpendapat bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan, instansi ataupun seseorang dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (*input* yang rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (*output* yang optimal), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

### 3. Kecukupan (*adequacy*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.” (Dunn, 2003).

Berdasarkan definisi diatas kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Dimaksud kecukupan yaitu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Adapun pengertian kesamaan menurut Budi Winarno, yaitu :

“Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut”. (Winarno, 2002)

Menurut Winarno hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

#### 4. Pemerataan (*equity*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Pemerataan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat”. (Dunn, 2003).

Berdasarkan definisi diatas kesamaan yaitu berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang termasuk kedalam keadilan yaitu akuntabilitas publik, akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas seseorang atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Adapun pengertian kesamaan menurut Budi Winarno, yaitu :

“Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria pemerataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat”. (Winarno, 2002)

Berdasarkan definisi kesamaan menurut Winarno Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan

mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Namun menurut Karniawati pemerataan dapat dilihat dari sikap perilaku, dapat dilihat dibawah ini bahwa:

“Pemerataan hak tersebut dapat dilihat dari sikap perilaku pemberi layanan yang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan pelayanan dan juga ditunjukkan dengan perilaku tegas kepada penerima layanan tersebut tanpa ada perbedaan perlakuan antara penerima layanan satu dengan yang lainnya.”

Menurut pemaparan dari Karniawati bahwa kesamaan hak dapat dilihat dari sikap perilaku pemberi layanan yang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan dari pelayanan dan juga perilaku tegas kepada penerima layanan tersebut tanpa ada perbedaan perlakuan antara penerima layanan satu dengan penerima layanan yang lainnya.

#### 5. Responsivitas (*responsiveness*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu”. (Dunn, 2003).

Berdasarkan definisi diatas responsivitas yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah. preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung, untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun pengertian responsivitas menurut Budi Winarno, yaitu :

“Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan

dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan”. (Winarno, 2002)

Kriteria responsivitas menurut Winarno adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karenanya, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

#### 6. Ketepatan (*appropriateness*)

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa ketepatan secara dekat merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dibuatnya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang PPDB ini di Kota Bandung dan asumsi yang melandasi tujuan dibuatnya kebijakan tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemerataan yang dibuat pemerintah melalui sistem zonasi pada PPDB 2018 di Kota Bandung. Adapun pengertian ketepatan menurut Budi Winarno, yaitu:

“Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”. (Winarno, 2002)

Berdasarkan uraian di atas menurut Winarno maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan salah satu aspek yang penting dimana dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan pemerintah, dengan adanya evaluasi atau mengadakan evaluasi dapat diketahui apa saja yang mengalami kemunduran dan apa saja yang mengalami kemajuan, apabila mengalami kemunduran, kebijakan tersebut bisa diperbaiki atau bahkan bisa dihentikan. Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi-informasi mengenai nilai, data atau manfaat yang bisa di ambil dari pada hasil kebijakan yang sedang berjalan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kawasan Industri (*industrial estate*) merupakan daerah yang khusus disediakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk kegiatan industri. Kawasan ini umumnya adalah bagian dalam tata rencana kota atau daerah yang disertai dengan sarana lengkap untuk kegiatan industri. Sarana tersebut antara lain meliputi infrastruktur perhubungan jalan nasional dan internasional (angkutan darat, laut, maupun udara), tenaga listrik, telekomunikasi, sistem pembuangan sampah, limbah, dan sebagainya.

Kabupaten Purwakarta salah satunya adalah mengatur tentang perwujudan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao. Tujuan dari pembentukan kawasan industri tersebut pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Purwakarta ,khususnya Kecamatan Babakancikao. Salah satu bentuk dari perwujudan tersebut agar dapat berjalan secara maksimal adalah dengan memanfaatkan lahan yang ada di daerah tersebut, yaitu berupa lahan pertanian dan perkebunan ,untuk dirubah peruntukannya menjadi kawasan industri. Namun dalam proses pembebasan lahan tersebut, yang mana lahan yang ada bukan hanya dimiliki oleh pemerintah kabupaten, melainkan juga warga sekitar. Terjadi hambatan dimana beberapa warga yang memiliki lahan tersebut enggan untuk menjual lahannya.

Kawasan industri di Kecamatan Babakancikao dinilai masuk dalam kategori wajib ditata ulang. Pada Kawasan Babakancikao banyak warga yang menggantungkan hidupnya dengan mengelola limbah padat industri namun tidak ditata dengan baik. Selain itu di kawasan industri kecamatan Babakancikao dekat dengan pemukiman warga sehingga warga yang rumahnya berdekatan dengan pabrik sering mencium bau limbah pabrik bahkan tidak jarang ada warga yang keracunan limbah kimia maupun gas karbon monoksida dari mesin pabrik.

Perencanaan tata ruang wilayah di kabupaten Purwakarta ini didasarkan pada Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan

Babakancikao Kabupaten Purwakarta terkait dengan perwujudan kawasan industri di kecamatan Babakancikao.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dan dari berbagai macam teori – teori menurut para ahli diatas, peneliti memilih dan mengambil teori Evaluasi dari kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn sebagai indikator penilaian, yaitu meliputi efektivitas, efisiensi, kecakupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Alasan peneliti menggunakan teori dari William N. Dunn karena menurut pandangan dari peneliti teori tersebut relevan dengan permasalahan yang terjadi belakangan ini di Kota Purwakarta berkenaan dengan perwujudan kawasan industri. Oleh sebab itu diperlukan suatu evaluasi dalam kebijakan yang dibuat pemerintah tentang perwujudan kawasan industri di Kota Purwakarta, yang memiliki beberapa kriteria-kriteria khususnya yang telah dipaparkan oleh William N. Dunn, yaitu :

1. Efektifitas, adalah sesuatu yang berkaitan dengan alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat).

Yang termasuk dalam efektifitas yaitu :

- a. Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan bebuah kebaikan di waktu yang akan datang. Harapan dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yaitu hasil yang diinginkan oleh semua pihak entah

itu pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ataupun masyarakat selaku orang yang merasakan kebijakan tersebut.

- b. Realisasi, adalah suatu kegiatan bersifat nyata dan mempunyai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mendukung suatu kebijakan. Realisasi dalam hal ini, menyangkut hasil yang telah dicapai dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
2. Efisiensi, dimana hal ini berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Yang termasuk dalam efisiensi yaitu:
    - a. Sumber Daya, adalah potensi baik dari potensi sumber daya manusia atau sarana prasana untuk mendukung suatu kebijakan. Sumberdaya dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yaitu potensi dari peran pemerintah untuk mendukung kebijakan ini
    - b. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai) atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimalisasi dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor



11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yaitu proses atau cara untuk menjadikan kebijakan yang dibuat pemerintah tentang Peraturan Daerah ini agar dapat berjalan dengan lancar dengan ukuran yang paling baik atau paling tinggi.

3. Kecukupan, poin ini menyangkut dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Yang termasuk kecukupan yaitu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Yang termasuk dalam hal kecukupan dalam hal ini adalah:

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ini yaitu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakannya tentang peraturan pemerintah ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Pemerataan, pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang termasuk kedalam pemerataan/keadilan yaitu akuntabilitas publik. akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas seseorang atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Yang termasuk dalam hal Pemerataan adalah:

Keadilan adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dengan hasil yang sama rata. Distribusi yang adil dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yaitu apapun yang terdapat pada peraturan daerah tentang perwujudan kawasan industri ini semua masyarakat berhak mendapatkan hak yang sama.

5. Responsivitas, indikator ini mengacu pada seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung. Yang termasuk Responsivitas yaitu :

- a. Responsivitas pemerintah

.Responsivitas adalah menyangkut kesigapan pemerintah dalam melaksanakan aturan dan juga regulasi yang telah dibentuk, menyangkut Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

b. Responsivitas masyarakat

Responsivitas adalah pendapat ataupun reaksi dari masyarakat setelah melihat, mendengar ataupun merasakan sesuatu. Tanggapan masyarakat dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yaitu respon dari masyarakat tentang kebijakan ini apakah berupa dukungan atau penolakan.

6. Ketepatan, indikator ini, berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Yang termasuk ketepatan yaitu :

a. Dampak bagi aparat pemerintah.

Dampak adalah betul atau mengena tentang perkataan, jawaban, dan perbuatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ketepatan berkaitan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai

sasaran kebijakan tersebut yang dimaksud adalah mengenai implikasi yang terjadi bagi Aparatur Pemerintah yang diberikan wewenang menjalankan perannya menyangkut tupoksi yang diberikan terkait adanya Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

b. Dampak pada kebijakan bagi masyarakat.

Dampak adalah betul atau mengena tentang perkataan, jawaban, dan perbuatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dimana yang dimaksud adalah mengenai implikasi yang diperoleh warga dan masyarakat dari adanya Perwujudan Kawasan industri di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

Oleh karena itu dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta memerlukan evaluasi guna merupakan salah satu proses yang diperlukan untuk keberhasilan perwujudan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah peneliti paparkan, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam model sebagai berikut :

## Bagan 2.1 Model Kerangka Pemikiran

Evaluasi Kebijakan peraturan daerah Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011 - 2031 Kabupaten Purwakarta terhadap Kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao masih belum optimal karena kebijakan tidak di implementasikan sepenuhnya.



Sistem Kebijakan yang belum terwujud dengan baik dikarenakan kombinasi dari faktor pendidikan, faktor pola pikir warga yang belum terbuka, dan juga kemanfaatan yang didapat warga selama kawasan industri tersebut berdiri sejauh ini, menyebabkan pembentukan kawasan industri tersebut menjadi terhambat, karena proses pembebasan lahan menjadi lebih lama, dan menunggu keputusan warga yang memiliki lahan untuk setuju menjual lahannya pada investor.



Kriteria evaluasi Dunn :

1. Efektifitas
  - a. Harapan
  - b. Realisasi
2. Efisiensi
  - a. Sumber Daya
  - b. Optimalisasi
3. Kecukupan  
Kinerja
4. Pemerataan  
Keadilan
5. Responsivitas
  - a. Responsivitas Pemerintah
  - b. Responsivitas Masyarakat
6. Ketepatan
  - a. Dampak bagi Aparat Pemerintah
  - b. Dampak pada Kebijakan bagi Masyarakat



Hasil evaluasi dari kebijakan tentang kawasan industri, mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan industri, dan pertanian, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

### **2.3 Proposisi**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proposisi penelitian ini adalah evaluasi kebijakan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam perwujudan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao ditentukan dari kriteria efektivitas, efisiensi kecakupan, keadilan, responsivitas dan ketepatan.